



PUTUSAN

Nomor : 21/Pdt.G/2009/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

[REDACTED] Umur 38 tahun, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun [REDACTED] Kampung [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Aceh Tengah, dahulu **TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING** ;

Lawan

[REDACTED] Umur 33 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga , tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Bener Meriah, dahulu **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nomor : 21 / Pdt.G / 2009 / MSy-Prov tanggal 04 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1430 II yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding ;



Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

- Memerintahkan kepada hakim pertama dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Takengon agar dapat melaksanakan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini seperti tersebut diatas.
- Memerintahkan untuk keperluan tersebut berkas perkara bersama dengan turunan putusan sela ini disampaikan kepada Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan Berita Acara pemeriksaan tambahan dikirimkan kepada Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
- Menanggungkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh hakim pertama sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaaan tambahan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara tambahan yang oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dianggap tercantum dalam putusan ini, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 8 April 2009 Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa proses mediasi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 ;

Menimbang bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh, amar putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon harus diperbaiki dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa meskipun dalam perkara ini Penggugat sebagai isteri yang mengajukan gugatan cerai, namun Penggugat setelah dijatuhi talak harus menjalani masa iddah dan salah satu tujuan menjalani masa iddah adalah untuk istibra' yang istibra'

tersebut menyangkut kepentingan suami, maka berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat yang jumlah nilainya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka amar putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon harus diperbaiki sehingga berbunyi sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 411 / Pdt.G / 2008 / Msy-Tkn tanggal 31 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1430 H. schingga berbunyi sebagai berikut ;
 - Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Alamsyah bin Kadim AR) terhadap Penggugat (Rukayah Binti Nurdin) ;
 - Menghukum Tergugat (Alamsyah bin Kadim AR) untuk membayar kepada Penggugat (Rukayah Binti Nurdin) nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Takengon, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kcc. Lut Tawar dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kcc. Pegasing guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 141.000,-
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding
sebanyak Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2009 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Jufri Ghalib, S.H. M.H, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Abbas Fauzi, SH dan Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Azmi sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

dto

DRS. ABBAS FAUZI, SH

Ketua Majelis

dto

DRS.H. JUFRI GHALIB, S H. M II

dto

DRA.Hj. HAFIDIAH IBRAHIM .

Panitera Pengganti

dto

DRS. A Z M I

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya legese.....	Rp. 3.000,-
J u m l a h	Rp.14.000,-,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 04 Juni 2009
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh



DRS. SYAFRUDDIN